

PENGUMUMAN

TATA CARA PEMBUATAN AKUN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) BAGI PELAKU USAHA PADA FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)¹

A. Dokumen Persyaratan :

1. KTP Direktur/ Pimpinan Perusahaan/ Pemilik Usaha
2. NPWP Perusahaan

B. Tata Cara Pendaftaran :

1. Mendaftar Akun Penyedia melalui LPSE Kabupaten Melawi, di alamat <https://lpse.melawikab.go.id/eproc4/publik/mendaftaremail>
2. Menggunakan alamat e-mail yang masih aktif.
3. Mengisi Form Registrasi yang dikirim melalui e-mail.
4. Melakukan Verifikasi selambat-lambatnya 3x24 jam dengan membawa dokumen persyaratan.
5. Membawa KTP **Asli** dan fotocopy Direktur/ Pemilik Perusahaan.
6. Membawa NPWP **Asli** dan fotocopy Direktur/ Pemilik Perusahaan.
7. Membawa NPWP Perusahaan **Asli** dan fotocopy.
8. Membuat **SURAT KUASA** jika pendaftaran diwakili/dikuasakan.
9. Menandatangani Surat Pernyataan akan melengkapi Data SIKaP.
10. Melakukan Agregasi Data Penyedia setelah akun SPSE diaktifkan.
11. Melengkapi Data SIKaP selambat-lambatnya 2x24 jam setelah akun SPSE diaktifkan.
12. Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan, penyedia tidak melaksanakan kewajiban melengkapi Data SIKaP, maka Verifikator berhak menonaktifkan sementara Akun SPSE Penyedia.
13. Penyedia yang sudah mengisi Data SIKaP diminta mengirimkan screenshot/ capture tampilan isian Data SIKaP.

Helpdesk LPSE Kabupaten Melawi
Email : helpdesk.lpsemlw@gmail.com
Kontak : 0853-4939-3990
Website : <https://lpse.melawikab.go.id>

Alamat :

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi, Bagian
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Jl. Provinsi Kota Baru-Nanga Pinoh Km. 07 Nanga Pinoh,
Melawi, Kalimantan Barat, 79672

¹ Berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi LKPP No. 2 Tahun 2020 tentang Syarat Dokumen Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik Bagi Pelaku Usaha Pada Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*link unduh surat*: <https://s.id/edaran2th2020>)